



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/1464 / a / 14 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA INSAN CENDIKIA
DESA KADIRESO KECAMATAN TERAS
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- a. surat permohonan Pembaharuan Ijin dan Penyelenggaraan Paud KB Mutiara Insan Cendikia dari Ketua Yayasan Harapan Insan Boyolali Nomor : 001/Prop-PPI/PAUD-KB MIC/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Teras Nomor : 800/125/67/2016 tanggal 18 Maret 2016;
- c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh Ketua Yayasan Harapan Insan Boyolali telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembaharuan perijinan dan penyelenggaraan;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

1. Nama Lembaga Paud KB yang dimaksud memiliki identitas :
- 1.1. Nama Lembaga : **KB MUTIARA INSAN CENDIKIA;**
 - 1.2. Lokasi Lembaga: Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali;
 - 1.3. Nama Yayasan/ Penyelenggara : **YAYASAN HARAPAN INSAN BOYOLALI;**
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Penyelenggara : Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali;
 - 1.5. Nama Penyelenggara : **SRIYONO, A.mR;**
 - 1.6. Alamat : Kopen, Teras, Boyolali;
 - 1.7. Nama Kepala Sekolah : **ENY ANDAYANI, S.Ag;**
 - 1.8. Alamat : Kadireso, Teras. Boyolali;

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantamelaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec.Teras;

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Teras;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Teras;
5. Peringgal.